



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1976

TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1976 TENTANG
PERUBAHAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1976 TENTANG PERUBAHAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976;

- b. Perwakilan Republik Indonesia adalah Perwakilan Republik Indonesia di Kerajaan Belanda dan Suriname,

Pasal 2

Lapor diri dan permohonan pernyataan keterangan tersebut dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang, harus diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai kepada Menteri Kehakiman disertai bukti bahwa dengan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia ia tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal 3

Perwakilan Republik Indonesia, dalam hal menerima lapor diri dan permohonan pernyataan keterangan tersebut dalam Pasal 2, memeriksa bukti yang diajukan dan syarat-syarat lain yang diperlukan ialah :

- a. Permohon yang bertempat tinggal di Luar Negeri adalah Warganegara Republik Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya berdasarkan Pasal 17 huruf k Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, karena sebab-sebab di luar kesalahannya;
- b. Dengan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia ia tidak mempunyai kewarganegaraan lain;
- c. Menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh untuk menjadi warga-negara Republik Indonesia;
- d. Telah menunjukkan kesetiaannya terhadap negara Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia setelah memeriksa bahwa syarat-syarat dan bukti-bukti dimaksud dalam Pasal 3 telah dipenuhi, membuat surat catatan pernyataan keterangan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia menurut contoh pada Lampiran I, dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Lembar I dikirimkan kepada Menteri Kehakiman, Lembar II kepada Menteri Luar Negeri, dan Lembar III disimpan sebagai arsip Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 5

Perwakilan Republik Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 4, mengirimkan